



**PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI
KASUS PADA KERLUARGA YANG BERISTERI LEBIH
DARI SATU DI DESA SIMARTOLU KECAMATAN
SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS)
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Dibuatkan untuk memenuhi tugas dan Menenuhi Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

dalam Bidang Ilmu Akhwal Syakshiyah

Oleh:

KHARISMA HASRUAH

NPM : 14 101 00042

**JURUSAN AKHWALU SYAKSHIYAH
FAKULTAS SVARIAB DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KASUS
PADA KELUARGA YANG BERISTERI LEBIH DARI SATU
DI DESA SIMARTOLU KECAMATAN SOSOPAN
KABUPATEN PADANG LAWAS)
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM
SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat


Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Akhwalul Syaksiyah

Oleh:

KHARISMA HASIBUAN
NIM : 14 101 00042

Pembimbing I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II


Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PROGRAM STUDI AHWALU SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

2019

Hal : Skripsi
a.n Kharisma Hasibuan

Padangsidempuan, 04, Maret 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
di -
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Kharisma Hasibuan yang berjudul : "**Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Hukum Islam**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II



Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Kharisma Hasibuan
NIM. : 1410100042
Judul Skripsi : PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KASUS
PADA KELUARGA YANG BERISTERI LEBIH DARI SATU DI
DESA SIMARTOLU KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN
PADANG LAWAS) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 00112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 00112 1 001

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907199103 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 23 Mei 2019

Pukul

: 08.30 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai

: 75, 25 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,66 (Tiga Koma Enam puluh Enam)

Predikat

: **PUJIAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 82-1 /In.14/D/PP.00.9/06/2019

Judul Skripsi : Praktek Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pada Keluarga yang Beristeri lebih dari satu Di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas) Ditinjau Dari Hukum Islam

Ditulis Oleh : Kharisma Hasibuan

NIM : 1410100042

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 28 Juni 2019

Dekan,



[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag. 4
NIP. 19731128 200112 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHARISMA HASIBUAN

Nim : 1410100042

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi : **“PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KASUS PADA KELUARGA YANG BERISTERI LEBIH DARI SATU DI DESA SIMARTOLU KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan rang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 08 Mei 2019

Pembuat Pernyataan



KHARISMA HASIBUAN
NIM : 1410100042

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kharisma Hasibuan
Nim : 1410100042
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Hukum Islam**". Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 09 Mei 2019
Yang Menyatakan,



Kharisma Hasibuan
Nim. 1410100042

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: ***“Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Di Tinjau Dari Hukum Islam”*** disusun guna memenuhi salah satu syarat (S.I) Ilmu Akhwalu Syaksyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Selama penulisan Skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia dan kurangnya ilmu penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dukungan moril/materil dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepuh hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Hasiah M.Ag selaku pembimbing II telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Wakil-Wakil Rektor IAIN Padangsidimpuan Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum

Perencanaan Keuangan, dan Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Dr.Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag, Dekan fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, serta Wakil Dekan I bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag, ibuDra. Asnah, M.A sebagai Wakil dekan II, dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Musa Aripin S.H.I.M.S.I selaku Ketua Prodi akhwalu Syaksyah dan Ibu Hasiyah,M.Ag selaku sekretaris jurusan, yang telah memotivasi penulis.
5. Bapak Kepala perpustakaan Yusri Fahmi, M.Hum dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam mengadakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
6. Bapak/IbuDosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
7. Ayahanda Alm. Hasan basri hasibuan dan Ibunda tercinta yang selalu mendukung dan memberi semangatkepada saya untuk tetap melanjutkan kuliah saya.
8. Teristimewa buat Suami Ricko Harahap yang tiap hari memberi semangat dan dukungan untuk tetap bertahan demi menggapai cita-cita saya.
9. Saudara penulis,Evita Serianna Siregar, dan Mardiana Hasibuan yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini. Akibatnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Padang sidimpuan, 19 Juni 2019

Penulis

KHARISMA HASIBUAN

NIM. 14 101 00042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— / /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda *syaddaht* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan smaka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huru fawal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Kharisma Hasibuan
Nim : 14101 00042
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syaksyah/ Syari'ah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI
DESA SIMARTOLU KECAMATAN SOSOPAN
KABUPATEN PADANG LAWAS DI TINJAU
DARI HUKUM ISLAM

Di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam membagi harta warisan ada ahli waris yang tidak mendapat bagian, yaitu isteri kedua beserta anak-anaknya. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dan Bagaimana praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di tinjau dari Hukum Islam. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, dan untuk mengetahui praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di Tinjau Dari Hukum Islam.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersipat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dibutuhkan dilapangan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan data dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data dilaksanakan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu editing data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian, penulis melihat praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam isteri dan anak adalah ahli waris. Praktek pembagian harta warisan di desa Simartolu kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas isteri kedua beserta anaknya tidak mendapat harta warisan ini disebabkan karena anak dari isteri pertama merasa harta tersebut adalah pencaharian orang tuanya. Dalam hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang lawas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	i
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Batasan Istilah	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KAJIAN TEORI.....	13
A. Pengertian Waris	13
B. Dasar Hukum Waris	15
C. Rukun, dan Syarat Waris.....	22

D. Sebab-sebab Mewarisi	25
E. Asas-asas Kewarisan.....	27
F. Penghalang kewarisan.....	34
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Data Geografis	37
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis data	44
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Teknik Pengecekan keabsahan Data	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN	49
A. Kehidupan Rumah Tangga Pewaris	49
B. Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten padang Lawas di Tinjau Dari Hukum Islam.	50
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan di desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di Tinjau Dari Hukum Islam	56
D. Analisis.....	58

BAB V : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwarisi.¹

Syari'at Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik, akurat dan adil. Oleh karena itu, Islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang didapat dengan cara yang sah.² Ia pun mengakui perpindahan harta benda yang dimiliki seseorang dimasa hidupnya kepada ahli warisnya sesudah wafatnya baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan anak kecil dan orang dewasa.

Kitab Suci al-Qur'an telah menjelaskan tentang hukum kewarisan dan hak-hak setiap ahli waris. Dengan demikian, tidak ada celah bagi seseorang untuk menetapkan bagian warisan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Oleh

¹Effendi Parangin, *Hukum Waris* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 3.

²Muhammad Ali as- Sabuni, *Fikih Mawaris* (Jakarta : PT. Gaya Media Pratama, 199), hlm. 12

karena itu, al- Qur'an merupakan sandaran hukum kewarisan dan nilai pembagiannya. Hanya sedikit hukum kewarisan yang ditetapkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan *ijma'* ulama. Dalam al-Qur'an hukum kewarisan islam telah dijelaskan dengan begitu mendetail dan terperinci, seperti hukum kewarisan.

Mengenai Ketetapan pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam surat an-Nisaayat 176 yang menerangkan mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah*.³

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُدْ
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُخْتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۚ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah

³Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 5.

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas menegaskan bahwa kaum perempuan itu sedikit atau banyak mendapat bagian harta peninggalan secara pasti sebagai ahli waris. sebagaimana yang diatur dalam Q.s. an-Nisa : 14 :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Begitulah ancaman Allah SWT di dalam firman-Nya. Ancaman tersebut tentunya akan dirasakan bagi masyarakat yang tidak menjalankan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Problema yang muncul sekarang ini banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris, sehingga sangat sulit dicarikan orang yang benar-benar menguasai ilmu ini. Di sisi lain banyak anggota masyarakat yang tidak mau tau dengan ilmu mawaris , sehingga akibatnya mereka membagi harta warisan menurut kehendak mereka sendiri dan tidak berpijak pada cara-cara yang benar menurut islam. Misalnya pembagian harta warisan sama rata antara semua anak. Bahkan anak angkat memperoleh bagian, cucu mendapat

bagian walaupun ada anak si mayit dan lain-lain. Kenyataan ini terutama akibat tidak memahaminya aturan yang digariskan dalam ilmu mawaris.⁴

Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan kasih dan sayang antara keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan-Nya yang baik dan adil dalam al-Qur'an yang dapat menimbulkan kemaslahatan dalam keluarga⁵. Dalam hal pembagian harta warisan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pewaris yaitu meninggal dunia, karena harta yang dibagikan sebelum sipemilik harta (pewaris) meninggal, maka tidak dikatakan sebagai warisan. Pembagian yang dilakukan sebelum pemilik harta meninggal dunia (pewaris) itu dianggap dalam hukum islam sebagai hadiah.

Namun secara idealnya pembagian harta warisan harus dibagi sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, tentunya setelah penyelesaian semua hutang pewaris dan wasiatnya dilakukan. Jadi bagi yang tidak melaksanakannya maka sanksinya neraka dan azab Allah.

Sedangkan pada masyarakat Desa Simartolu Kecamatan Sosopan terdapat sebagian warga dalam pembagian harta warisan isteri dan anak

⁴Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2003), Jilid.3, hlm 15

⁵Ismail Muhammad Sah Dkk, *Filsafat Hukum Islam* (PT. Bumi Aksara, 1999), Cet 3. hlm 235

kandung sipewaris tidak mendapat bagian sama sekali. Dimana pembagian harta tersebut menimbulkan masalah.⁶

Ada pun beberapakeluarga di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan yang penulis ketahui tidak mendapat harta warisan sama sekali dari pewaris padahal isteri sah dan anak kandung dari sipewaris diantaranya :

Keluarga dari bapak H.Imran (Almarhum) bapak ini dua kali menikah..Isteri pertamanya meninggal terlebih dahulu dan mempunyai anak satu bernama Hadi. Selama mereka hidup bertahun-tahun menghasilkan banyak harta diantaranya rumah, kebun karet dua hektar ,kebun salaklima hektar, dan tanah kosong lainnyadua hektar. Setelah isterinya meninggal, Ternyata mempunyai hutang dan harta peninggalan pewaris dijadikan sebagai pembayar hutang sipewaris. Kemudian bersisa kebun salak dan tanah kosong tersebut. Bapak H. imran menikah lagi dengan isteri keduanya bernama Ijah Harahap dan mempunyai anak satu . Anaknya bernama Puja kusuma, mereka hidup bersama dan mengolah tanah kosong tersebut dan menanaminya karet dengan biaya dari isteri keduanya, lima tahun kemudian suaminya meninggal. Maka yang menjadi ahli waris disini adalah isteri dan dua orang anak, ternyata anak pertama dari isteri pertama bapak H. Imram yaitu Hadi mengambil semua harta kekayaan ayahnya tanpa membagi sepersen pun kepada ibu tiri dan adeknya yang bernama Puja Kusuma. Dan akhirnya ibu Ijah bertengkar dengan anak tirinya Hadi dan meninggalkan rumah bersama

⁶Naek harahap, *Kepala Desa simartolu*, Wawancara, Tgl 9 Desember 2018.

anaknya puja tanpa membawa apa- apa. Disini terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta warisan menurut penjelasan Ibu Ijah harahap⁷.

Hadi menjelaskan bahwa harta warisan yang ditinggalkan adalah harta yang dicari selama ibunya hidup bersama ayahnya.sehingga Hadi tidak mau membagi harta warisan tersebut.Apalagi selama ayah dan ibu tirinya itu hidup bersama Hadi selalu di adu domba oleh ibu Ijah harahap selaku ibu tirinya itu kepada Pewaris. Sehingga pewaris dengan Hadi berselisih sampai pewaris meninggal dunia.Itulah yang menjadi Alasan Hadi tidak membagi Harta Warisan tersebut Kepada Ibu ijah dan Puja kusuma menurut penjelasan Hadi.⁸

H. Kari Pinayungan Harahap (Almarhum)orang yang kaya raya mempunyai tanah yang luas.mempunyai anak 8, 5 laki-laki 3 perempuan dari isteri pertamanya. Tak lama kemudian isterinya meninggal dunia daniamenikah lagi mempunyai anak satu, selama mereka hidup bersama si isteri dirumah saja dan tidak boleh bekerja alasan karena suami tidak membolehkan sehingga tidak menghasilkan apa- apa atau harta yang mereka cari bersama tidak ada. H. Kari Pinayungan Harahap meninggal Dunia yang menjadi ahli waris disini adalah Isteri dan sembilan orang anak. Ternyata anak dari H. Kari Pinayungan Harahap dari isteri pertamanya menguasai seluruh harta kekayaan ayahnya, tanpa membagi sepersen pun kepada ibu tirinya dan adek mereka.Dengan alasan tidak ada harta pencaharian selama ayah mereka

⁷Ijah Harahap, *Wawancara* , Desa Simartolu,Tgl 9 Desember 2018.

⁸Hadi, *Wawancara* , Desa Simartolu, Tgl 20 Desember 2018

menikah dengan ibu tirinya. menurut penjelasan Tapi singgar harahap anak kandung H. Kari pinayungan harahap dari isteri keduanya.⁹

Sedangkan penjelasan Baginda Harahap selaku anak pertama dari isteri pertama pewaris menjelaskan bahwa Harta warisan Ayahnya tersebut sudah dibagi rata dan sebagian saudaranya tidak membolehkan untuk membagi sebagian harta untuk ibu tiri dan adeknya, dengan alasan harta tersebut harta carian pewaris bersama ibu mereka selama masih hidup.¹⁰

Dalam tulisan ini penulis mengkhususkan pembahasan praktek pembagian warisan di desa Simartolu Kecamatan Sosopan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Isteri dan anak merupakan ahli waris, anak kelompok ahli waris menurut hubungan darah sedangkan isteri ahli waris menurut hubungan perkawinan. keduanya sama-sama berhak mendapat harta warisan dari pewaris. Faktanya dilapangan terdapat beberapa keluarga yang merasa bahwa haknya diambil oleh orang lain atau ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Seorang isteri dan anak kandung tidak mendapat bagian sama sekali.¹¹

Oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dan tertarik dengan dan membuat sebuah penelitian dengan mengangkat judul, *“Praktek pembagian harta warisan studi kasus pada beberapa keluarga yang beristeri lebih dari satu di Desa*

⁹Tapi Singgar Harahap, *Wawancara*, Desa Simartolu Tgl 10 Desember 2018

¹⁰Baginda Harahap, *Wawancara*, Desa Simartolu Tgl 20 Desember 2018

¹¹Naek Harahap, *Op.Cit.*,

Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari Hukum Islam“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ?
2. Bagaimana praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di tinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Sebagai berikut :
 - a. Mengetahui praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
 - b. Mengetahui praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di Tinjau Dari Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian Sebagai Berikut :
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pembagian wawasan peneliti tentang praktek pembagian warisan ditinjau dari hukum Islam.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.

- c. Sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Syari'ah dan Ilmu Hukum pada jurusan Ahwal Syakhsiyah IAIN Padang sidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan- kesalahan dalam pemahaman terhadap istilah- istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka penulis membahas batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktek adalah Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹²
2. Pembagian adalah Proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.¹³
3. Harta adalah Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.¹⁴
4. Warisan adalah Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris.¹⁵

E. Penelitian Terdahulu

Adalah penelusuran penulis sejauh ini ada beberapa penelitian yang membahas tentang Kewarisan akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Resti Nauli Dalimunte yang berjudul “ *Pelaksanaan Kewarisan Ahli Waris pengganti* “.menjelaskan tentang ahli waris pengganti itu bukan hanya anak, tetapi termasuk yang lainnya, misalnya ayah sampai keatas, saudara dalam hubungan menyamping.

¹²*Ibid*,Suparta Dkk, hlm 16.

¹³*Ibid*,hlm 17

¹⁴*Ibid*,hlm 18

¹⁵*Ibid*,hlm 19

Skripsi Riska Ulfa Rambe yang berjudul “*Pelaksanaan Pembagian Harta warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau*”. Yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah menurut hukum waris Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya karena pada satu pihak hukumwaris minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hokumibu, akan tetapi pada pihak lain ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum *syara*’ (agama).Sesuai dengan susunan hukum ibu maka ahli waris menurut hukum adat minangkabau dihitung dari garis ibu. Pada masyarakat minangkabau harta prninggalan dapat berupa harta pustaka tinggi dan harta pustaka rendah(harta pencaharian), maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan simeninggal pada masa hidupnya. Pengaruh hukum islam sangat kental didalam bidang pewarisan masyarakat minang kabau yang tanpak nyata.¹⁶Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Resti Nauli Dalimunte dan Riska Ulfa Rambe.

Sedangkan Skripsi yang dilakukan oleh penulis “*Praktek Pembagian Warisan Didesa Simartolu Kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas di tinjau dari hukum Islam*”.yang menjadi latar belakang masalah dalam

¹⁶ Riska Ulfa Rambe, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim minangkabau* (Skripsi STAIN Padangsidimpuan,2015), hlm 6

penelitian ini adalah fenomena yang penulis lihat dalam masyarakat terutama di desa simartolu kecamatan sosopan praktek pembagian warisan tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang mana isteri dan anak dalam perkawinan yang sah dan dicatatkan tidak mendapat harta warisan sama sekali, sebab pewaris mempunyai anak dari isteri pertama menguasai seluruh harta kekayaan ayahnya (pewaris) dengan alasan bahwa ibu tiri atau isteri kedua ayahnya itu tidak mempunyai harta yang dicaribersama selama ayahnya hidup bersama dengan pewaris.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II landasan Teori terdiri dari Pengertian Kewarisan, Dasar Hukum Kewarisan, Rukun dan Syarat Kewarisan, Sebab-sebab Mewarisi, Asas-asas Kewarisan, dan penghalang Kewarisan .

Bab III Metode penelitian terdiri dari Data Geografis, Waktu dan lokasi penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan analisis data dan teknik pengecekan kebahasaan data.

Bab IV Hasil penelitian terdiri atas Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten padang lawas, dan

Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan

Kabupaten Padang Lawas di Tinjau Dari Hukum Islam.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kewarisan

Hukum kewarisan Islam yaitu mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dan aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai istilah, seperti : *faraid*, *fiqih mawaris*, dan *hukum al-faris* dan kata yang lazim dipakai adalah *Faraid*.

Lafas *al- Faraid* (الفرائض) sebagai jamak dari lafas *Faridah* (فريضة) oleh ulama *Faradiyyun* diartikan semakna dengan lafas *Mafrudah* (مفروضة) yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya.¹ Diartikan demikian, karena bagian-bagian yang telah dipastikan kadarnya dapat mengalahkan bagian-bagian yang belum dipastikan kadarnya.

Waris berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata : وراثه – وراثا – وراثت. Yang berarti pindahnya harta si fulan (mempusakai harta si fulan).² Sedangkan pusaka menurut kamus Bahasa Indonesia ialah : harta benda peninggalan orang yang meninggal.³

¹Suparman Usman dkk, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 13.

²Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia* (Jakarta: PT Hidakartya Agung, 1989), hlm. 496.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 789.

Maksud dari *at-tirkah* disini menurut bahasa ialah suatu yang ditinggalkan oleh seseorang dan secara istilahnya adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak⁴. *Tirkah* belum bisa dikatakan sebagai harta warisan karena harta warisan itu adalah bagian dari *tirkah* tersebut. Jadi , harta tirkah belum bisa dibagikan kepada ahli waris.

Apabila seseorang meninggal dunia tentunya tidak terlepas dari apakah simayit mempunyai tirkah atau tidak. Seandainya ia mempunyai *tirkah* , maka tirkah tersebut berkaitan erat dengan lima hak berikut yaitu Biaya-biaya perawatan mayit, hak-hak yang terkait dengan harta warisan, utang-utang mursalah, wasiat, harta warisan .⁵

Jadi setelah ditunaikan semua kewajiban yang ada pada harta *tirkah* seperti yang disebutkan diatas barulah bisa *tirkah* itu dikatakan harta warisan dan dapat dibagikan kepada ahli warisnya.

Maka *tirkah* tidak sama dengan harta warisan dan harta warisan itu sendiri bagian dari *tirkah* tersebut. Dalam literatur hukum diindonesia, digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu : Waris, Warisan, pusaka dan hukum kewarisan.⁶ Yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak

⁴Addys Aldizar Dan Faturrahman, *Hukum Waris* (Jakarta : Senayah Abadi Publishing, 2004), hlm. 76.

⁵*Ibid.*, hlm. 68.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

menerima harta warisan. Yaitu menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan pusaka yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku dilingkungan adat Minangkabau.

Dalam Istilah Hukum yang Baku digunakan kata warisan, dengan mengambil kata asal waris dengan penambahan “ke-“ dan akhiran “an-“. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung makna “ hal ihwal orang yang menerima harta warisan “dalam arti kedua “ hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum.⁷

Ulama berbeda pendapat dalam memaknakan Faraid secara Istilah, diantaranya :

Imam Malik berpendapat bahwa, tarikh ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah dia meninggal, baik berupa harta maupun hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan, tanpa melihat siapa yang berhak menerimanya.

⁷Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 56.

Imam Hanafi berpendapat bahwa tarikh ialah harta yang ditinggalkan seseorang yang tidak bersangkutan paut dengan harta itu, dan hak orang lain.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tirkah ialah harta yang dapat memenuhi wasiat simati dan berhak dipakai oleh ahli waris.⁸

B. Dasar Hukum Kewarisan

1. Al-Qur'an

a. Q. S. An-Nisa [4] 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga dari ibunya.⁹

⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Mawaris (Semarang : Pt Pustaka Putra, 1997), Hlm.5.

⁹Moh. Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Pt . Sinar Grafika, 2009),hlm. 24.

b. Q. S an-Nisa [4] 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ فَإِن كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن
لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas menegaskan : Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagai mana yang didapat oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang perempuan. Ibu berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki ataupun perempuan, begitu juga ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bila pewaris meninggalkan anak.¹⁰

c. Q. S an-Nisa Ayat [4] 12 :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينَ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دِينَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلًا

¹⁰Moh.Muhibbin dkk, *Op.Ci.t*, hlm. 25.

أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا وَ

أَدِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Ayat diatas menegaskan bahwa apabila pewaris seorang anak laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak

menerima bagian dari harta tersebut.¹¹ Apabila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan atau saudara perempuannya berhak menerima harta warisan tersebut.

d. Q. S.an-Nisa [4] Ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيحِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah berpesan harta warisan yang ditinggalkan oleh sipewaris dibagikan kepada anak-anaknya, orang tuanya (ibu, bapak) , suami kepada istersinya atau sebaliknya.Ukuran bagian-bagian harta warisan telah dditentukan dengan membedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Pembagian harta warisan dilakukan kepada ahli waris setelah diambil untuk membayar hutang , dan atau melaksanakan wasiat .¹²

¹¹Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Cv. Pusaka Setia, 2009), hlm.65.

2. Sunnah

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الحقوا الفرأئض باهلها فما بقي فهو لا ولي رجل ذكر (متفق عليه)

:Dari Ibn Abbas dari Nabi Saw bersabda “berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat” (Muttafakun ‘alaih)¹³

عن ابى امامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى

كل ذى حق خفه فلا وصية لو ارث (رواه الخمسة الا النساء)

:Dari Abu Amamah, ia berkata, “saya telah mendengar Nabi Saw bersabda. Sesungguhnya Allah menentukan hak-hak tiap ahli waris. Maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris” (HR. lima orang ahli hadis, selain Nasa’i)¹⁴

3. Ijtihad

Pada dasarnya ayat Al-qur’an telah mengatur dasar hukum kewarisan Islam secara terperinci dan apabila terdapat sesuatu yang bersifat umum telah dijelaskan nabi dengan sunnahnya. Namun demikian dalam pelaksanaan pembagian secara praktis terdapat masalah-masalah yang secara jelas tidak tercantum dalam al-qur’an maupun hadis,

¹³Taklip As-said Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Khailani dkk, *Subulussalam Jilid 1-4* (Bandung: Sirkah Diponegoro, 1182), hlm. 98.

¹⁴*ibid.*,

sehingga hukumnya menjadi terbuka. Dalam hal demikian Allah memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia untuk mengenali hukumnya dengan berpedoman kepada garis-garis yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya.

Ijtihad hanya dapat dilakukan terhadap peristiwa yang tidak ada ketentuannya sama sekali maupun sesuatu peristiwa yang ada ketentuan ayatnya, namun tidak pasti. Adapun hukum yang ditentukan melalui hasil *ijtihad* disebut sebagai *fiqih* terkandung hukum-hukum yang telah ada dalam al-qur' an maupun hadis.

Ijma' dan *Ijtihad* para sahabat, imam-imam mazhab dan *mujtahid-mujtahid* kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash, misalnya :¹⁵

a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek di dalam al-qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *terhijab*, kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam yang mengutip penfapat zaid bin Tsabi,

¹⁵Fachur Rahman, *Ilmu Mawaris* (Al – Ma'arif, Bandung, 1975), hlm. 33.

saudara-saudara tersebut mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.

- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu mati dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihibah oleh saudara-saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang hukum wasiat mesir yang menginstinbatkan dari *ijtihad* para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat *wajibah*.

C. Rukun dan Syarat Kewarisan

1. Rukun Kewarisan.

- a. Pewaris
- b. Ahli Waris
- c. Harta Warisan.¹⁶

2. Syarat-syarat Kewarisan.

Dalam syari'at Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu :¹⁷

¹⁶ Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Tayyar Dkk, *Mabahith Fi' Ilm Al-Faraid* (Maktabah Al-Rushd, 2010), hlm. 30-31.

¹⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan* (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2012), hlm . 71-73.

- a. Orang yang mewariskan (Muwaris) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga semasa hidupnya, tidak termasuk kedalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut *hibah*.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum.

Termasuk dalam pengertian hidup disini adalah :

1. Anak (emberio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
2. Orang yang menghilang tidak di ketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.

Apabila ada dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

Ada hubungan Kewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu : Hubungan nasab (Keturunan, Kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (*ushul al-mayit*), seperti ayah, kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus dibawah (*furu' al-mayit*) seperti anak , cucu, atau pertalian mendatar/ menyamping (*Al-hawasyi*) seperti saudara , paman, dan anak turunannya.

Yang dimaksud dengan hubungan darah adalah hubungan yang disebabkan oleh pernikahan yang sah. Apabila hubungan darahnya atau proses kelahirannya disebabkan bukan pernikahan yang sah, maka tidak termasuk orang yang mewarisi seperti : proses kelahiran melalui bayi tabung, kemudian dimasukkan kedalam rahim wanita lain. Apabila anak tersebut lahir kelak, maka dinasabkan hanya kepada wanita yang melahirkannya, bukan kepada suami isteri pemilik sperma dan ovum. Anak bayi tabung ini, hanya mempunyai ibu yaitu orang yang melahirkannya dan tidak mempunyai ayah.

D. Sebab-sebab Mewarisi

Dalam Hukum islam, sebab-sebab mewarisi ada 3 yaitu :

1. Hubungan Kekerabatan (*al - qarabah*)

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisinya. Laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya anak-anak , bahkan bayi yang masih didalam

kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi (menghijab) sama sekali, atau hanya sekedar mengurangi bagian si terhijab. Yang pertama, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada hijab (ahli waris yang menghalanginya) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua seperti suami, sediannya menerima $\frac{1}{2}$, tetapi karena ada anak atau cucu berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{4}$.¹⁸

2. Hubungan perkawinan (*al-musaharah*)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun administrative. Tentang syarat administrative ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak terpenuhi berakibat tidak sah perkawinannya.¹⁹

3. Hubungan (*al-wala'*)

Al-wala' yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir, agaknya jarang dilakukan jika masalah tidak ada

¹⁸Soenarjo, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 134.

¹⁹*Ibid, op. cit*, hlm. 112.

sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-'alaqah* atau *'usubah sahabiyyah* dan yang kedua disebut *wala' al-muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut *mu' tiq*, jika perempuan *mu' tiqah*. Wali penolong disebut maula dan orang yang ditolong disebut *mawali*.²⁰.

E. Asas- Asas Kewarisan Islam.

Hukum Kewarisan islam atau yang lazim disebut Faraid dalam literature hukum islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum islam yang mengaur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum yang terutama bersumber kepada wahyu allah yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW, Hukum kewarisan islam mengandung berbagai asas yang dalam berapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu hukum kewarisan islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengann hukum kewarisan yang lain berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan islam itu.

²⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.34-36

Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh nabi Muhammad SAW, dalam sunahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterim dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asa-asas tersebut adalah : asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.²¹

1. Asas *Ijbari*

Peralihan harta dalam hukum Islam dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.

Kata *Ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*). Yaitu Asas melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.²²

Asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologi tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media), hlm. 17.

²² *Ibid.*, hlm. 18

terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai yang telah ditentukan..

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang menerima waris. Karena menurut ketentuan hukum Islam waris hanya berhak menerima harta yang ditinggal dan tidak kewajibab memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibabnya hanya sekedar menolong membayar utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utangitu dengan hartanya sendiri.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan “ peralihan harta “ , “ bukan “ pengalihan harta “, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada “ pengalihan “ tampak usaha seseorang. Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat di lihat dalam firman Allah dalam surat an-Nisa ‘ ayat [4] : 7 ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada nisab “ dari harta

peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata “ *nisab* “berarti bagian, saham, atau dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata “ *nasib* “ itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu menerima haknya.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah ; sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan sudah ditentukan secara pasti. ;sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsure *ijbari* dapat dipahamin dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam Q.S.an-Nisa : 11, 12, dan 176.

2. Asas bilateral

Asas ini membicarakan tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral adalah hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah,

hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis keturunan, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.²³

3. Asas Individual.

Asas individual artinya bahwa dalam sistem hukum kewarisan islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing – masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.

Pembagian secara individual ini disarkan kepada ketentuan bahwa setiap insane sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah *ushul fiqih* disebut *Ahliyat al-wujub*.²⁴

4. Asas Keadilan Berimbang.

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang

²³ Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 93.

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Al Fiqh*, Dewan Dakwa Islam Indonesia (Jakarta: 1974), hlm.

didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.²⁵

5. Semata Akibat Kematian

Hukum islam Asas menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum islam. Dengan demikian hukum kewarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testament*.

Wasiat dalam hukum islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab berbagai kitab fiqih wasiat dibahas tersendiri dan termasuk salah satu dalam pewarisan.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Padahal hakikatnya, seseorang

²⁵ Amir Syariffudin, *Op.Cit.*, hlm. 24.

yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan urutan tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata “ warasa“, yang dapat terdapat dalam al-qur’an . Kata warasa ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Dari keseluruhan pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai hartaitu meninggal dunia.Maka terakhir ini akan lebih jelas bila semua kata-kata warasa yang terdapat dalam ayat-ayat kewarisan dianalisa dan dihubungkan dengan warasa yang terdapat diluar ayat-ayat kewarisan.Kata ini cukup banyak dipergunakan dalam al-Qur’an dan baik dalam pengertian sebenarnya atau tidak.²⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik bukan oleh sebab kematian atau yang mempunyai hak masih hidup tidak dapat disebut pewarisan sebagai mana yang terdapat dalam ayat-ayat kelompok pertama; walaupun untuk maksud itu dipakai juga kata-kata

²⁶*Ibid*, hlm. 24

warasa. Dalam hal ini kata *warasa* tidak dapat diartikan waris dalam arti sebelumnya.

F. Penghalang Kewarisan

1. Pembunuh.

Pembunuh tidak berhak mendapat harta warisan, para ulama berbeda pendapat tentang bentuk pembunuhan yang mana yang bisa menjadi penghalang hak kewarisan, di antaranya :²⁷

- a. Menurut imam Syafi'i bahwa pembunuhan dalam bentuk apa pun menghalang hak kewarisan. Ada pendapat yang lemah dikalangan ulama kelompok ini yang menyatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalang hak kewarisan.
- b. Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang menghalang hak-hak kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalang hak kewarisan
- c. Menurut ulama Hambali pembunuhan yang menghalang hak kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dalam sengaja bentuknya, sedangkan pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan, karena pelakunya telah diampuni dari sanksi akhirat.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana Media Group, 2004), hlm. 194

d. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja yang dikenai sanksi *qishash*.

2. Beda Agama

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama disini ialah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.

Menurut jumuhur ulama fiqih yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang mendapat harta warisan walaupun ia masuk islam Agama Islam sebelumnya pembagian harta warisan di laksanakan.

Wilayah Hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim. Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik dalam masyarakat dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syari'ah (termasuk hukum waris). Hal ini sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat Luqman ayat 15 sebagai berikut :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ جِئْتُمْ
مَرًّا فَاذْبُرْ لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Data Wilayah

Desa Simartolu kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Terletak di Propinsi Sumatera Utara. Secara geografis terletak pada garis $1^{\circ}26'LU-2^{\circ}11'LU$ dan $91^{\circ}01'BT-95^{\circ}53'BT$.

Adapun batas-batas wilayah Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah :

- a. Sebelah utara berbatas dengan propinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat berbatas dengan propinsi Riau
- c. Sebelah Timur Padang Lawas Utara
- d. Sebelah Selatan Tapanuli Selatan

Kabupaten Padang Lawas Terletak di Propinsi Sumatera Utara. Secara geografis terletak pada garis $1^{\circ}26'LU-2^{\circ}11'LU$ dan $91^{\circ}01'BT-95^{\circ}53'BT$. Sebelah Utara berbatas dengan kabupaten padang Lawas Utara, Sebelah Timur berbatas dengan kabupaten rokan hulu Riau, Sebelahh Selatan berbatas dengan kabupaten Pasaman dan Kecamatan Siabu, Sebelah barat berbatas dengan kecamatan Sayur Matinggi dan kecamatan Batang angkola. Luas Wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah 3.892,74 km².

2. Data Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada didalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berintegrasi satu sama lain. Penduduk desa Simartolu kecamatan sosopan pada tahun 2006 hanya berjumlah 40 KK. Setelah tahun 2007 penambahan penduduk di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan sekitar 20 KK. Pertambahan penduduk diakibatkan karena perpindahan penduduk dari desa yang satu kedesa Simartolu dan menikah sesama orang Simartolu.

Jadi Penduduk Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 66 KK. Laki-laki berjumlah 225 orang dan perempuan berjumlah 275 .

3. Pendidikan

Minimnya Pendidikan di desa Simartolu kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : pertama jarak sekolah dari desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sangat jauh dan transportasi sangat susah. Apalagi Pada Musim kemarau sering kali tanah longsor dan jalan rusak sehingga menghambat arus lalu lintas. Kedua faktor ekonomi yang sangat lemah dan kurangnya pengetahuan tentang arti sebuah pendidikan. Sedangkan yang ketiga minat dan bakat untuk menjadi orang-orang yang sukses dan jauh dari kebodohan dan kemiskinan sangat rendah.

Sehingga pendidikan masyarakat Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas berbeda-beda. 50 % tamat SMA, 20 % tamat SMP, 20 % tamat SD, 5 % buta huruf, dan 5% lagi Sarjana.

4. Agama

Penduduk Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas seluruhnya beragama Islam. Akan tetapi cara beribadah mereka berbeda-beda. Walaupun pun seluruhnya beragama Islam, masih banyak diantara mereka yang tidak melaksanakan ibadah shalat khususnya para kaum bapak dan remajanya. Ada juga beberapa orang yang tidak mengetahui bagaimana tata cara shalat yang baik dan benar. Kebiasaan sholat yang mereka lakukan adalah shalat sendiri-sendiri kecuali Magrib, Isya, dan Subuh.

5. Mata Pencaharian.

Mata pencaharian masyarakat desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ada petani, hanya dua tiga orang saja yang PNS. Masyarakat desa Simartolu terkenal dengan hasil panen bawang jenggot dan tanaman palawija lainnya. Mereka pagi-pagi buta sudah pergi kekebun dan pulanginya jam lima sore. Ada juga yang bertani dengan cara bergotong royong dan bercocok tanam ditanah yang bukan milik sendiri namun tidak boleh menanaminya dengan tanaman tua.

Tanah yang digunakan untuk bercocok tanam didesa simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah tanah kehutanan

atau bekas penebangan pohon pinus. Masyarakat kadang-kadang merasa was-was suatu ketika tanah itu diambil oleh pihak kehutanan sehingga masyarakat desa Simartolu selalu waspada.

6. Sejarah Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Adapun Sejarah Desa Simartolu Kecamatan sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah dahulu pada zaman belanda sekitar tahun 1821-an daerah diperkampungan desa simartolu dikuasai oleh raja-raja luat atau disebut bahasa kampungnya *urat nitano* (orang yang pertama dikampung tersebut). Dahulu desa simartolu disebut dengan desa Silonggom, kemudian diganti oleh raja yang Bermarga Harahap bernama H. Kari pinayungan Harahap yang berasal dari kampung itu sendiri atau yang mendirikan kampung tersebut. dii namakan Simartolu Karena dahulu ada tiga pohon besar yang berwarna hitam tumbuh di tengah-tengah kampung, sehingga kampung tersebut disebut desa simartolu. Desa simartolu Terletak di kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas.

Kabupaten Padang Lawas merupakan Pemekaran Baru dari Tapanuli Selatan Pada tahun 2007. Dasar Hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan kabupaten Padang Lawas . Saat ini Pemerintahan pertamanya oleh bupati Basyrah Lubis S.H.

Mata pencaharian dibidang pertanian hampir di seluruh wilayah padang lawas seperti padi, sedangkan dalam bidang perkebunan yang paling cocok adalah karet, sawit, dan tanaman palawija.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative.² Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

C. Subjek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah “subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

²Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 5.

sasaranpeneliti.³ Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat, AhliWaris, Kepala Desa,Ulama, dan Tokoh Masyarakat.

D. Sumber Data

Lofland mengatakandata utama dalam penelitian kualitatif ialah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.⁴ Adapun data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara (*interview*), observasi maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ahli Waris, Kepala Desa,Ulama, dan Tokoh Masyarakat.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan maupun arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder dalam tulisan ini, diantaranya adalah buku Fiqih Mawaris, Hukum Kewarisan Islam.

³Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

⁴*Ibid.*, hlm. 157.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data terhadap realitas sosial yang dikonstruksi dalam diri serta interpretasi seseorang terhadap hal itu.

Dengan teknik wawancara mendalam, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi. Adapun hal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana Praktek pembagian harta warisan studi kasus pada keluarga yang bertisteri lebih dari satu di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari Hukum Islam.

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.⁵ Dalam penelitian ini dokumen sebagai salah satu sumber data yaitu: meliputi buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan peneliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah cara yang digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

⁵Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 216.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari lapangan atau sumber data baik berupa data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam situasi atau kegiatan yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas data, uji transferabilitas, dan data uji confirmabilitas. Namun yang

utama adalah uji kredibilitas data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kevalidan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan :

- a. Membahas gangguan dari dampak peneliti pada konteks,
- b. Membatasi kekeliruan peneliti,
- c. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa saja yang diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Perbedaan empat macam triangulasi membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu penelitian sewaktu pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, dengan triangulasi peneliti dapat *merecheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori. untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁶

⁶Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 327-337.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kehidupan Rumah Tangga Pewaris.

Budaya kita meletakkan pernikahan sebagai sebuah intitusi yang sakral. Namun pada sebagian besar kepercayaan, pernikahan bisa dilakukan berulang kali untuk memiliki isteri lebih dari satu, atau poligami. Berbeda halnya dengan masyarakat desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Beberapa keluarga ada yang beristeri dua akan tetapi tidak berpoligami.

Suami menikah dengan isteri pertamanya, kemudian membina rumah tangga sehingga mempunyai anak . hari demi hari tahun demi tahun menjalin hidup bersama susah maupun senang dan tidak luput dari harta pencaharian mereka. Tuhan berhendak lain isterinya meninggal dan mempunya anak anak. Pastiya suami akan merasa sedih dan kesepian dan ingin menikah lagi untuk merawat dan menjaga anak nya seta untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sang suami. Suami menikah lagi dengan isteri keduanya dan mempunyai anak lagi. Selama hidup bersama isteri kedua tidak giat bekerja dan selalu mengadu domba anak dari isteri pertama suaminya ditambah lagi isteri kedua suka menyakiti anak dari isteri pertama sampai anak dari isteri pertama tersebut dewasa dan membina rumah tangga.

Suami meninggal dunia (Pewaris) terjadilah pembagian harta warisan. Anak dari isteri pertama pewaris menguasai seluruh harta warisan karena dia

merasa bahwa harta tersebut adalah harta pencaharian ibu bersama ayah (pewaris) selama kedua masih hidup. Anak dari isteri pertama pun merasa tidak sudi untuk memberikan sepersen pun baik untuk saudara kandung seayahnya maupun ibu tirinya.

Perselisihan yang terjadi disetiap keluarga di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai isteri kedua mengandung komplik baik secara lahiriyah maupun batiniah. Perselisihan yang timbul akibat adu donba dari isteri kedua mengakibatkan pewaris tidak tegur sapa bersama anak-anak dari isteri pertamanya, dan akhirnya sampai pewaris meninggal dunia.

Beberapa keluarga di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas setiap isteri kedua beserta anak-anaknya sudah merasakan hal itu. Berbrda dengan isteri kedua beserta anak-anaknya yang mendapat bagian dari pewaris itu dikarenakan adanya harta pencaharian isteri kedua selam hidup bersama dengan pewaris dan mengatasnamakan tanah itu menjadi namanya.

B. Praktek Pembagian HartaWarisan di Desa Simartolu kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas memiliki praktek pembagian harta warisan isteri kedua beserta Anak-anaknya tidak mendapat harta warisan, beberapa keluarga diantaranya :

Hadi (anak pertama dari isteri pertama (alm) ibuTimasari) mengatakan bahwa seluruh harta warisan yang di tinggalkan ayahnya adalah harta

pencaharian ibunya bersama ayahnya selama hidup bersama. Sehingga hadi tidak memberikan sedikit pun bagian ibu tirinya beserta adeknya.¹

IbuIjah Harahap mengatakan Harta warisan dari bapak H. Imran (alm) yaitu rumah, karet dua hektar, salak lima hektar, dan tanah kosong dua hektar seluruhnya dikuasai oleh Hadi, sementara ibu Ijah dan anaknya Puja kusumah tidak mendapat apa-apa Padahal tanah kosong tersebut sudah ditanami cokelat dan biayanya diambil dari hasil jualan emas ibuIjah Harahap.²

Puja Kusuma juga memberikan penjelasan bahwa dia juga tidak menerima apa-apa dari harta ayahnya meskipun dia ahli waris yang sah. Meskipun demikian Puja tetap sabar dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Adapun Harta warisan dari bapak Sangkot harahap (alm) yaitu kebun karet lima hektar, dan kulit manis satu hektar seluruhnya dibagi rata oleh anak-anak dari isteri pertama sipewaris tanpa sepengetahuan ibu Damsa beserta anaknya. Sehingga ibu Damsa merasa kecewa padahal harta warisan tersebut sedikit banyaknya ada pencahariannya yaitu menanam kulit manis di kebun yang satu hektar tersebut.³

Umar (anak pertama dari isteri pertama (alm) ibu Kanaya siregar) mengatakan bahwa benar mereka tidak membagi harta warisan terhadap ibu

¹Hadi, *Wawancara* Desa Simartolu Tgl 15 Februari 2019

²Ijah Harahap, *Wawancara*, Desa Simartolu Tgl 15 Februari 2019

³Damsa Siregar, *Wawancarai*, Tgl 15 Februari 2019

Damsa dengan alasan selama sipewaris hidup ibu Damsa sangat kejam dan selalu mengadu domba.⁴

Baginda Harahap selaku (anak pertama dari isteri pertama (alm) ibu Masniari Ritonga) mengatakan bahwa benar mereka tidak memberi bagian kepada Tapi singgar Harahap, karena ada tanah kosong tiga hektar yang ditanami kulit manis beserta coklat atas nama Manna Ritonga (alm) ibu kandung tapi singgar harahap tanpa sepengetahuan anak-anak dari isteri pertama. Sehingga mereka merasa ditipu oleh ibu tiri mereka dan tidak memberikan apa-apa lagi kepada TapiSinggar Harahap.⁵

TapiSinggar Harahap mengatakan bahwa tidak benar (alm) ibunya mengatas namakan tanah tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, itu hanya alasan semata.TapiSinggar harahap juga mengatakan bahwa saudara-saudaranya sangat rakus dan tamak. Adapun Harta dari bapak H. Kari pinayungan Harahap (alm) yaitu Rumah, kebun karet enam hektar, tanah kosong tiga hektar, dan Kulit manis dua hektar,seluruhnya dikuasai anak-anak dari isteri pertama pewaris.⁶

Naek Harahap mengatakan selaku kepala desa di desa Simartolu Kecamatan Sosopan bahwa pembagian harta warisan terhadap isteri kedua beserta anaknya disesuaikan dengan seberapa banyak harta pencaharian isteri kedua selama hidup bersama dengan pewaris.Jika tidak ada harta pencaharian yang di dapat selamah idup bersama meskipun harta pewaris banyak selama

⁴Umar Harahap, *Wawanvarai*, Tgl 15Februari 2019

⁵Baginda Harahap, *Wawancara*, SimartoluTgl 16 Februari 2019

⁶TapiSinggar Harahap, *Wawancara*,SimartoluTgl 16 Februari 2019

hidup bersama dengan isteri pertama maka isteri kedua beserta anak-anaknya tidak mendapat harta warisan. Itu sudah menjadi adat kebiasaan dari nenek moyang di desa Simartolu.⁷

Samsu Harahap mengatakan bahwa setiap isteri kedua beserta anak-anaknya tidak selamanya tidak mendapat harta warisan. Adakalanya isteri kedua mendapat harta warisan beserta anak-anaknya. Isteri kedua harus pandai mengambil hati pewaris sebelum meninggal dunia dan setiap membeli tanah harus diatas namakan atas nama isteri kedua atau anak dari isteri kedua, supaya tidak terjadi perselisihan ketika membagi harta warisan kelak.⁸

Menurut Bapak Saruddin Hasibuan sebagai alim ulama di desa Simartolu mengatakan bahwasanya Pembagian Harta warisan isteri kedua dan anak isteri kedua tidak mendapat warisan dari sipewaris sudah menjadi kebiasaan atas Dasar kesepakatan anak-anak dari Isteri pertama yang mengatakan harta warisan tersebut adalah harta pencaharian ibu mereka selama masih hidup bersama ayah mereka, Namun jika ada harta pencaharian dari isteri kedua maka anak dari isteri pertama tetap bersih keras mengambil seluruh harta sipewaris. Adakalanya isteri kedua dan Anak dari isteri kedua mendapat harta warisan atas dasar belas kasihan dari anak-anak isteri pertama.⁹

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ternyata rata-rata isteri kedua beserta anaknya

⁷Naek Harahap, *Wawancara*, simartokuTgl 16 Februari 2019

⁸Samsu Harahap, *Wawancara*, SimartoluTgl 16 Februari 2019

⁹Saruddin Hasibuan, *Wawancara*, SimartoluTgl 01 Februari 2019

tidak mendapat harta warisan dari pewaris, disebabkan anak dari isteri pertama selalu menguasai seluruh harta kekayaan ayahnya (pewaris).

Adapun sebab-sebab isteri kedua beserta anaknya tidak mendapat harta warisan adalah :

1. Perselisihan.

Perselisihan yang terjadi selama pewaris masih hidup bersama anak dari isteri pertamanya yang disebabkan oleh hasutan isteri kedua, sehingga perselisihan itu berakhir sampai pewaris meninggal. Ahli waris dari isteri pertamanya atau anak dari isteri pertamanya merasa dendam dan benci kepada ibu tiri mereka. Sehingga mereka tidak memberikan harta warisan tersebut.

2. Isteri kedua sangat kejam dan selalu pilih kasih

Artinya isteri kedua selalu mengutamakan kepentingan dirinya beserta anaknya disbanding kepentingan bersama. Dihadapan pewaris isteri kedua selalu berlaku baik kepada anak-anaknya. Sedangkan dibelakang suka menyakiti anak-anak dari isteri pertama. Bahkan sering pilih kasih apa lagi anak-anak dari isteri pertama selalu mengerjakan tugas rumah ditambah lagi dengan pekerjaan kebun.

3. Tidak adanya harta pencaharian selama hidup bersama.

Selama Pewaris hidup isteri keduanya selalu dirumah saja dan tidak pernah kemana-mana. Isteri kedua selalu dirumah makan tidur. Selain itu

Isteri kedua suka menghambur-hamburkan uang pewaris dan suka memberi uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan pewaris.

4. Kurangnya pengetahuan.

Pendidikan salah satu faktor

penyebab isteri kedua beserta anaknya tidak mendapat harta warisan. Minimnya pengetahuan tentang ilmu agama menyebabkan gelapnya hati untuk mengambil hak orang lain sehingga muncul ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

5. Rakus dan Tamak.

Rakus dan tamak adalah salah satu faktor penyebab ahli waris tidak mendapat harta warisan. Sifat Rakus dan Tamak ini membuat orang merugi baik di dunia mau pun di akhirat. Isteri kedua yang mempunyai sikap rakus dan tamak selalu disingkirkan oleh anak-anak dari isteri pertama ketika pewaris sudah meninggal dunia. Akibatnya isteri kedua beserta anak-anaknya tidak mendapat harta warisan.

C. Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di tinjau Dari Hukum Islam.

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang perolehan dan hak waris dari seseorang. Keluarga yang di tinggal mati oleh ayah atau ibunya, baik laki-laki atau perempuan sama-sama mempunyai hak menerima waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat kewarisan. Begitu pula halnya dengan para isteri mempunyai hak menerima warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Hukum waris

sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Isteri dan anak adalah salah satu ahli waris yang sah dan berhak mendapat harta warisan¹⁰. Di dalam Al-Qur'an Juga dijelaskan bagian Isteri adalah 1/8 jika tidak ada anak dan jika ada anak ¼ bagian. Begitu pula bagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan atau 1 : 2.

Isteri merupakan ahli waris yang disebabkan karena hubungan perkawinan sedangkan anak disebabkan karena hubungan nasab, sehingga isteri dan anak sama-sama berhak mendapat harta warisan.

Permasalahan muncul dalam penerapannya dimasyarakat terutama dalam hal hak dan perolehan isteri kedua. Adanya diskriminasi dalam pembagian waris yang menyalahi aturan dan ketentuan yang ada serta adanya sikap untuk tidak mengikuti ketentuan hukum kewarisan Islam terhadap perolehan dan hak kewarisan terhadap isteri kedua.

Di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas isteri kedua beserta anak-anaknya tidak mendapat Harta warisan. Disebabkan Karena anak-anak dari isteri pertama menguasai seluruh harta warisan tersebut, karena menurut mereka ibu tiri beserta saudara kandung seayah mereka tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris. Dengan alasan tidak adanya harta pencaharian ibu tiri mereka selama hidup bersama dengan

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: SinarGrafika, 2004), hlm. 12.

pewaris, ditambah lagi kurang baiknya perlakuan ibu tiri terhadap mereka. Disisi lain anak-anak isteri pertama merasa lebih berkuasa atas harta warisan yang ayahnya tinggalkan. Sehingga setiap isteri kedua di Desa Simartolu kecamatan Sosopan tidak mendapat harta warisan .

D. Analisis

Dari hasil pengamatan dan informasi-informasi yang di peroleh dari lapangan, bahwa dalam Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ternyata rata-rata Isteri kedua beserta anak-anaknya tidak mendapat warisan, di sebabkan karena anak-anak dari isteri pertama pewaris menguasai seluruh harta pewaris dan membagi rata sesama mereka tanpa memikirkan bagian ibu tiri beserta adik mereka. Dengan alasan bahwa harta pewaris adalah harta pencaharian bersama ibu mereka selama hidup bersama sehingga mereka tidak sudi memberikan sepersen pun untuk ibu tiri beserta adik mereka. Ditambah lagi kurang baiknya perlakuan serta sikap ibu tiri terhadap mereka dan suka mengadu domba pewaris dengan anak-anak dari isteri pertama.

Sehingga sampai meninggalnya pewaris anak-anak dari isteri pertama tidak akur dengan pewaris. Hal itu yang menyebabkan Isteri kedua beserta anak-anak dari isteri kedua tidak mendapat apa-apa dari harta pewaris.

Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan kabupaten padang lawas di

tinjau dari hukum Islam sudah menyalai aturan. Seharusnya disesuaikan dengan hukum waris Islam.

Isteri adalah ahli waris yang sah dan berhak mendapat bagian sebesar $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{8}$ jika meninggalkan anak. Hal yang menjadi dasar hukum disini adalah surat an-Nisa ayat [12], “ Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri mendapat seperdelapan bagian dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutang sipewaris”.

Anak merupakan ahli waris yang sah dan berhak mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris . Bandingan bagian anak laki-laki dan perempuan sebesar 1 : 2 , dua untuk bagian anak laki-laki dan satu untuk bagian anak perempuan.

Menurut hasil penelitian penulis yang melakukan praktek pembagian harta warisan didesa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di tinjau dari hukum Islam, Oleh karena itu penulis tidak setuju isteri kedua beserta anak dari isteri kedua tidak mendapat harta warisan dari pewaris. Namun alangkah baiknya praktek pembagian Harta Warisan di desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di sesuaikan dengan praktek pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam agar tidak terjadi pengambilan hak.Karena yang terjadi di desa Simartolu tesebut bertentangan dengan hukum waris Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah peneliti berkesimpulan :

1. Praktek pembagian harta warisan di desa Simartolu Kecamatan sosopan kabupaten Padang Lawas beberapa keluarga yang berstatus isteri kedua beserta anak-anaknya tidak mendapat harta warisan dari pewaris. Ini disebabkan karena anak-anak dari isteri pertama pewaris menguasai seluruh harta warisan dari pewaris dengan alasan bahwa seluruh harta peninggalan pewaris adalah harta pencaharian ibu mereka selama masih hidup bersama dengan ayah mereka. Jadi atas dasar itulah anak-anak dari isteri pertama tidak membagikan harta warisan. Dan ditambah lagi kurang baiknya hubungan atau perlakuan isteri kedua (ibu tiri) dengan anak-anak dari isteri pertama seperti : isteri kedua sering berkata kasar, rakus, dan suka menyakiti.
2. Praktek pembagian harta warisan di desa Simartolu kecamatan sosopan kabupaten Padang lawas ternyata tidak sesuai dengan praktek pembagian harta warisan ditinjau dari hukum Islam.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Masyarakat dalam membagikan Harta Warisan dilaksanakan dengan benar.
2. Diharapkan Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama memberikan nasehat atau bimbingan tentang pembagian harta warisan.
3. Diharapkan Kepada instansi terkait seperti Kantor Pengadilan Agama (PA) hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan* ,Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2012
- Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Al – Tayyardkk, *Mabahith Fi' Ilm Al-Faraid* Maktabah Al-Rushd, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Addys Aldizar Dan Faturrahman, *Hukum Waris* Jakarta :Senayah Abadi Publi shing, 2004
- Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Al Fiqh*, Dewan Dakwa Islam Indonesia, Jakarta: 1974
- Baginda Harahap, *Wawancara Pribadi*, Desa Simartolu :Tgl 02 Februari 2019
- Damsa Siregar, *Wawancara Pribadi*, Desa Simartolu :Tgl 02 Februari 2019
- Hadi, *Wawancara Pribadi*, Desa Simartolu : Tgl 02 Februari 2019
- Ijah Harahap, *Wawancara Pribadi*, Desa Simartolu : Tgl 01 Februari 2019
- Ismail Muhammad Sah Dkk, *Filsafat Hukum Islam* , Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1999
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

- Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta :Sinar Grafika, 2009
- Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achamd,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Maftuhaman, *risalah fiqih wanita*, Surabaya : Terbit Terang, 2004
- Mudjib Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al Qawa'idulFiqhiyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakartya Agung ,1989
- Otje Salman Dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002
- Riska Ulfa Rambe, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim minangkabau*, Skripsi STAIN Padangsidempuan, 2012
- Resti Nauli Dalimunte, *Pelaksanaan Kewarisan Ahli Waris Pengganti*, Skripsi STAIN Padangsidempuan, 2011.
- Saruddin Hasibuan, *Wawancara Pribadi*, Simartolu : Tgl 16 Februari 2019.
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005.
- Samsu Harahap, *Wawancara Pribadi*, Simartolu : Tgl 16 Februari 2019.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Suparman Usman dkk, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002 .

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang : Pt
Pustaka Putra, 1997.

TapiSinggar Harahap, Wawancara Pribadi : Desa Simartolu, Tgl 02
Februari, 2019.

Umar Harahap, *Wawanvara Pribadi: Desa Simartolu Tgl 02 Februari, 2019*.

Umbara, *Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Citra Umbara,
2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Kharisma Hasibuan
Nim : 14 101 00042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Akhwalu syaksiyah
Tempat/Tanggal Lahir: Simartolu 09 juli 1996
Alamat : Sayur Matinggi Julu Kecamatan batangonang
Kabupaten Padang Lawas Utara

I. Orang Tua

Nama Ayah : Hasan Basri Hasibuan
Nama Ibu : Masnilam Harahap
Alamat : Simartolu kecamatan sosopan kabupaten padang
lawas

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 100750 Hutabaru tammat tahun 2008
2. SMPN 1 Sosopan tahun 2011
3. SMAN 1 Sosopan tahun 2014
4. Kuliah di IAIN Padangsidempuan mulai tahun 2014



KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSOPAN
DESA SIMARTOLU

Kode Pos 22762

Nomor : 141/651/2022/KD/2019

Simartolu, 16 Februari 2019

Perihal : Penelitian Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth :

Bapak/ Ibu Dekan Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Institut
Agama Islam Negeri

Di _

Padangsidempuan

Dengan Hormat, Kepala Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas menerangkan bahwa :

Nama : **Kharisma Hasibuan**

Nim : **1410100042**

Fakultas/ Jurusan : **Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah**

Adalah benar Mahasiswa yang telah menyelesaikan penelitiannya yang berjudul **"(Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Hukum Islam)"** yang dilaksanakan mulai tanggal 16 s/d 20 Februari 2019.

Demikian surat ini saya perbuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Simartolu, 16 Februari 2019
Kepala Desa Simartolu

Yuck Harahap